

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, ini dibuktikan dengan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia yang cukup pesat. Terutama perkembangan perbankan syariah yang menjadikan tolak ukur eksistensi ekonomi syariah di Indonesia. Eksistensi perbankan syariah dimulai dengan adanya Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.¹ Dengan diterbitkannya undang-undang tentang perbankan syariah, semakin banyak bank-bank yang berbasis syariah didirikan. Tidak hanya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) saja yang berkembang, tetapi lembaga keuangan syariah lainnya seperti Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut.²

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

	Tahun
--	-------

¹ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 1.

² Statistik Perbankan Syariah Desember 2020, <http://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 19 Januari 2021.

Jenis Lembaga Keuangan Syariah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	11	11	11	12	12	13	13	14	14	14
UUS	24	24	23	22	22	21	21	20	20	20
BPRS	155	158	163	163	163	166	167	167	164	164
Total	190	193	197	197	197	200	201	201	198	198

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2020), Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan utamanya di bidang keuangan, dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana, portofolio saham maupun obligasi serta bentuk lainnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah mencapai puluhan, serta kantor layanan yang mencapai ribuan unit. Perkembangan perbankan syariah sendiri juga dapat mempengaruhi pada lembaga keuangan syariah lainnya seperti *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT). Hal ini dibuktikan dengan perkembangan kinerja BMT secara nasional pada tahun 2020 yang memiliki aset sebesar 936,27 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 781,91 triliun. Sementara jumlah kantor BMT di seluruh Indonesia sebanyak 4500 kantor.

Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.³ Sama seperti fungsi bank syariah pada umumnya BMT juga memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan (*surplus*) dana dengan pihak yang kekurangan (*defisit*) dana.

³ Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), 31.

Banyak BMT ikut berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat dan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Seperti halnya KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

Pada tanggal 25 September 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standart Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf.⁴

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri. Sasaran dari pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.⁵

⁴ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, BAB 1 pasal 1.

⁵ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 15.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli. *Murabahah* merupakan produk yang paling diminati oleh anggota KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri dibanding dengan produk lainnya seperti *mudharabah* dan *wadiah*. Dari ketiga produk tersebut, produk *mudharabah* dinilai kurang dipilih anggota dikarenakan dalam akad ini terdapat unsur *syirkah* atau kerjasama yang bukan kerjasama antara harta dan harta tetapi harta dengan tenaga. Risiko yang dimiliki pembiayaan *mudharabah* juga cenderung tinggi dibanding dengan pembiayaan *murabahah*. Berikut merupakan data pembiayaan *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Kecamatan Semen :

Tabel 1.2

Pembiayaan *Murabahah Baitul Maal Wa Tamwil* di Kecamatan SEMEN

Nama Koperasi	Tahun					Total
	2017	2018	2019	2020	2021	
KSU BMT Rahmat	6.024	6.575	7.083	7.083	7.083	33.848
BMT UGT Sidogiri	3.167	3.323	3.707	3.684	3.472	17.362
KSSPS BMT PETA	987	886	1.542	1.499	1.437	6.351
BMT Sumber Makmur Syariah	776	858	1.032	975	993	4.634

Sumber: Olahan Data Survei beberapa BMT

Dari data diatas dapat dilihat pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir memiliki total pembiayaan tertinggi dari keempat BMT lain yang berada di kecamatan Se yaitu sebanyak 33.848 anggota pembiayaan. Jumlah ini didukung oleh lokasi KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri berada ditempat yang strategis yaitu terletak di pinggir jalan raya dan dekat dengan pasar.

Tabel 1.3

Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* dan *Wadiah*

Pembiayaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021

<i>Murabahah</i>	6024	6575	7083	7083	7083
<i>Mudharabah</i>	370	546	906	1.042	1.042
<i>Wadiah</i>	-	25	47	47	47

Sumber: Olahan Data dari KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri

Seperti terlihat pada tabel di atas, jumlah anggotanya semakin bertambah setiap tahun, serta mayoritas dana yang digunakan ialah dana *murabahah*. Terkecuali pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak adanya penambahan anggota baru dikarenakan masa pandemi yang terjadi di Indonesia sehingga BMT hanya melayani anggota lama yang memiliki track record bagus. Lembaga keuangan Islam biasanya menggunakan kontrak *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama mereka, yang menyumbang hampir 70% dari aset mereka.⁶ Dapat diartikan bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah memberikan porsi lebih banyak pada pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syariah jarang melayani pengajuan pembiayaan dengan akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* karena dianggap lebih rumit dalam analisis, pelaksanaannya dan juga risiko yang terlalu tinggi.

Prosedur pembiayaan pada KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri sama dengan halnya prosedur pembiayaan lembaga keuangan syariah lainnya. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota, pihak BMT harus meninjau risiko pembiayaan yang akan diberikan. Sebuah pembiayaan dengan akad *murabahah* pastinya terdapat risiko yang dapat mempengaruhi lembaga keuangan syariah. Timbulnya risiko ini dapat terjadi dikarenakan adanya terlambatnya pengembalian pembiayaan oleh anggota seperti penunggakan bahkan macet. Untuk mengurangi risiko ini pihak KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri harus

⁶ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 139.

melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu pada calon anggota agar modal yang diberikan dapat menguntungkan pihak BMT.

Analisis pembiayaan dilakukan guna mengetahui suatu kelayakan dalam pemberian kredit calon nasabah. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemberian pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*. Prinsip 5C terkadang ada penambahan 1C yaitu *Constraint*. Analisa pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga keuangan syariah sendiri, akan tetapi sebagian besar lembaga keuangan menerapkan prinsip 5C untuk kriteria penilaian calon anggota.

Tabel 1.4

Kolektibilitas Pembiayaan *Murabahah* KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri

Kategori	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lancar	5243	5697	6085	6107	6198
Dalam Perhatian Khusus	395	411	454	433	371
Kurang Lancar	248	279	308	315	274
Diragukan	97	114	149	134	142
Macet	41	74	87	94	98

Sumber: Olahan Data dari KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri

Dapat dilihat dari tabel 1.3 diatas jumlah pembiayaan dengan kategori lancar mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tetapi jumlah pembiayaan dalam kategori macet juga bertambah. Perihal ini diakibatkan oleh ketidaklancaran anggota membayar angsuran yang menimbulkan terdapatnya tunggakan. Tiap lembaga keuangan nyatanya pasti berupaya semaksimal mungkin agar bisa mengurangi risiko pembiayaan macet, namun dalam prakteknya masih banyak yang mengalai pembiayaan macet yang akan berakibat kurang baik pada KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

Cara yang dapat dilakukan pihak BMT Rahmat Kabupaten Kediri untuk mengatasi pembiayaan yang tidak lancar adalah melakukan pengawasan dan penagihan secara tepat dan

tegas kepada para anggota per bulannya. Sebagai anggota juga seharusnya memiliki itikad untuk melakukan pembayaran angsuran disetiap bulannya tanpa harus menunggu adanya penagihan dari pihak BMT agar tidak terjadi tunggakan yang menyebabkan pembiayaan macet.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan dengan adanya analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C belum bisa menjamin adanya pembiayaan yang sehat. Masih terdapat anggota yang melakukan penunggakan, adapun penyebab hal ini terjadi dikarenakan anggota mengalami kesulitan likuiditas, berkurangnya pendapatan dan meningkatnya pengeluaran yang tidak terduga. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PRINSIP 5C KEPADA ANGGOTA TERHADAP KELANCARAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSU BMT RAHMAT KABUPATEN KEDIRI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan 5C di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana pengaruh 5C kepada anggota secara parsial terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui penerapan 5C di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

2. Mengetahui pembayaran pembiayaan murabahah di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.
3. Mengetahui pengaruh 5C kepada anggota secara parsial terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan yang berharga dalam mengembangkan ilmu tentang prinsip 5C dalam kelancaran pengembalian pembiayaan anggota koperasi.
- b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta masukan dalam menganalisis calon anggota secara baik dan efisien di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri sehingga bisa dijadikan patokan agar tidak terjadi pembiayaan macet.

b. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini dilakukan guna menyelesaikan dan mendapat gelar (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri.
- 2) Penelitian ini dilakukan guna mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapatkan pada perkuliahan.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Adapun hipotesis pada penelitian ini:

1. Hipotesis Alternatif (H_a)

H_a : Adanya pengaruh 5C kepada anggota terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

2. Hipotesis Nol (H_0)

H_0 : Tidak adanya pengaruh 5C kepada anggota terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

F. Asumsi Penelitian

Menurut Arikunto, asumsi penelitian atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pikiran yang kebenarannya diterima oleh penyidik.⁷ Asumsi penelitian oleh peneliti digunakan sebagai pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Mengacu pada hipotesis penelitian ini, maka asumsi penelitian yang diajukan peneliti adalah penerapan prinsip 5C berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

G. Telaah Pustaka

1. Pengaruh 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya oleh Rosyalina A. Patmanegara (2018), mahasiswi Universitas Islam Negara Sunan Ampel Surabaya.

Fokus penelitian ini adalah Pengaruh Kelayakan 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas 5C (character, capacity, capital, collateral dan

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 66.

condition) secara simultan memiliki pengaruh signifikan. Begitu juga dengan hasil penelitian secara parsial, dari hasil analisis data diperoleh *character* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSPPS MBS Surabaya, sedangkan variabel *Capacity* (X2), *Capital* (X3), *Collateral* (X4), *Condition* (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSPPS MBS Surabaya.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel Prinsip 5C dan variabel Kelancaran Pembayaran Pembiayaan dan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

2. Pengaruh 5C Kepada Nasabah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di BRI Syariah KCP Ponorogo oleh Eka Yuniar Tresiana (2019), mahasiswa IAIN Ponorogo.

Fokus penelitian ini adalah Pengaruh 5C Kepada Nasabah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di BRI Syariah KCP Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas 5C secara simultan memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan hasil penelitian secara parsial diperoleh *character* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ponorogo, sedangkan variabel *Capacity* (X2), *Capital* (X3), *Collateral* (X4), *Condition* (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ponorogo.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel Prinsip 5C dan variabel Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

dan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

3. Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal oleh Siti Sholikhah (2018), mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Fokus pada penelitian ini adalah Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penilaian *Character* di KSPPS BMT BUS diperoleh dengan cara: *Survey* langsung ke rumah anggota dan wawancara langsung dengan anggota; bertanya kepada tetangga, bagaimana watak atau sifat dari anggota; Melihat sejarah masa lalu yang ditelusuri dengan Bank Indonesia *Checking*. KSPPS BMT BUS dalam menilai *Capacity* dari anggota dengan cara melihat kemampuan anggota dalam mengelola kegiatan usahanya guna memperoleh laba yang dihasilkan. Penilaian tentang *Capacity* modal yang telah dimiliki oleh anggota, KSPPS BMT BUS melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh anggota. Dalam penilaian *Collateral*, Kelayakan agunan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan. Jaminan yang ditetapkan oleh KSPPS BMT BUS sendiri yaitu sertifikat rumah dan BKPB. Penilaian *Condition* dilakukan oleh KSPPS BMT BUS untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan calon anggota prospek kedepannya atau malah sebaliknya.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel Prinsip 5C dan variabel Kelancaran Pembayaran Pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak

pada objek penelitian yaitu KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri dan penggunaan metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kuantitatif.

4. Pengaruh *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT As-Salam Kras Kediri oleh Nur Indayati (2016), mahasiswi IAIN Tulungagung.

Fokus penelitian ini adalah Pengaruh *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT As-Salam Kras Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas 5C secara simultan memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan hasil penelitian secara parsial diperoleh *character* (X1) dan *capacity* (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* di BMT As-Salam Kras Kediri. Sedangkan *Capital* (X3), *Collateral* (X4), *Condition* (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* di BMT As-Salam Kras Kediri.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel Prinsip 5C dan variabel Kelancaran Pembayaran Pembiayaan dan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.

5. Analisis Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh oleh Abul Rizki Hidayat (2020), mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Banda Aceh.

Fokus penelitian ini adalah Pengaruh *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT As-Salam Kras Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas 5C secara simultan memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan hasil penelitian secara parsial diperoleh *character* (X1) dan *Collateral* (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Sedangkan *capacity* (X2), *Capital* (X3), *Condition* (X5) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel Prinsip 5C dan variabel Kelancaran Pembayaran Pembiayaan dan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yaitu KSU BMT Rahmat Kabupaten Kediri.